

PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA		
2017		
PERKA BMKG NO.12, BN 2017/ NO. 1258, 28 HLM.		
PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA		
ABSTRAK	-	Peraturan Kepala Badan ini ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan tugas operasional teknis dan administrasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sehingga perlu pengaturan dalam pelaksanaan analisis kebutuhan, proses penerimaan, pembayaran penghasilan dan pelaksanaan kontrak Pegawai Pemerintah non-Pegawai Negeri guna terciptanya pengelolaan Pegawai Pemerintah non-Pegawai Negeri yang tertib, terkoordinasi dan terintegrasi di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Pengadaan pegawai melalui PPNPN hanya dapat dilakukan pada unit kerja yang membutuhkan PPNPN paling banyak 10 (sepuluh) orang dalam 1 (satu) kriteria dan tugas PPNPN di 1 (satu) unit kerja. Tujuan Peraturan Kepala Badan ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan analisis kebutuhan, proses penerimaan, pembayaran penghasilan dan pelaksanaan kontrak PPNPN untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia BMKG dalam mendukung pelaksanaan tugas operasional teknis dan administrasi sehingga tercipta pengelolaan PPNPN yang tertib, terkoordinasi dan terintegrasi di lingkungan BMKG. Adapun ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi: a. kriteria dan tugas; b. analisis kebutuhan, perencanaan, dan pengadaan; c. perjanjian kerja, pernyataan kerja, dan kontrak kerja; d. kewajiban, hak, dan larangan; e. penghasilan; f. pembinaan, penilaian kinerja, dan pengawasan; dan g. perpanjangan dan pemutusan perjanjian kerja serta kontrak kerja.
	-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No. 31 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; Perpres No. 61 Tahun 2008; Perpres No. 35 Tahun 2014; Perpres No. 54 Tahun 2010 jo Perpres No. 4 Tahun 2015; Perka BMKG No. 15 Tahun 2014 jo Perka BMKG No. 9 Tahun 2016; Perka BMKG No. 16 Tahun 2014; Perka BMKG No. 17 Tahun 2014 jo Perka BMKG No. 17 Tahun 2014; Perka BMKG No. 3 Tahun 2016.
	-	Dalam Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
CATATAN	:	Peraturan Kepala BMKG ini diundangkan tanggal 13 September 2017 dan ditetapkan tanggal 22 Agustus 2017.
	-	Pegawai honorer dan jenis pegawai kontrak yang lain yang telah diangkat oleh pejabat yang berwenang dan/atau pegawai kontrak melalui pengadaan jasa tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan.
	-	Pegawai honorer yang telah dibayarkan penghasilannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembayaran penghasilan bagi PPNPN, dapat diusulkan pengalihan status sebagai PPNPN dengan: a. mekanisme pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9; dan b. melampirkan Format Daftar Pembayaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	-	Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

